



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR **4** TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN SERTA PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berakhirnya masa jabatan dari beberapa kepala desa yang ada dan untuk memenuhi keinginan masyarakat desa terhadap pemilihan kepala desa secara demokratis, perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabuaptentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
dan
BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Muna Barat yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sekretariat Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
21. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
22. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
24. Panitia Pemilihan Kepala desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa disingkat PPTD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
25. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPTK adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
26. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat untuk mengawasi tahapan pemilihan Kepala Desa.
27. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada pemilihan Kepala Desa.
28. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
29. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
30. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
31. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
32. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
33. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
34. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi para Bakal Calon Kepala Desa.
35. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
36. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

37. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
38. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
39. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
40. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan satu kali atau secara bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten Muna Barat.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Muna Barat;
 - b. kemampuan Keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS dilingkungan Kabupaten Muna Barat yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan *interval* waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibentuk PPTK, dengan keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap PPTD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPTD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - h. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - i. memantau, memonitoring dan melakukan pendampingan kepada seluruh tahapan pemilihan kepala desa;
 - j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan struktur organisasi PPTK diatur dengan peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian kesatu
Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan.

Bagian kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan PPTD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan oleh PPTD disampaikan kepala desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya PPTD; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh PPTD.

Pasal 9

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Pembentukan PPTD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (3) PPTD berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang berasal dari 3 (tiga) orang perangkat desa, 3 (tiga) orang dari lembaga kemasyarakatan desa dan 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan dari unsur perempuan.
- (4) Ketua BPD dilarang menjadi PPTD.
- (5) PPTD dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 10

- (1) PPTD mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan rencana anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi KPPS terhadap penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. memantau pelaksanaan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan melaporkan kepada BPD;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - m. membentuk dan melaksanakan bimbingan teknis terhadap KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemilihan kepala desa, PPTD menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan daerah ini.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. sebagai penduduk desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 12

- (1) Daftar penduduk potensial pemilih dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di desa, digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPTD dilakukan pemutakhiran dan divalidasi berdasarkan perbaikan dari Dusun dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
- (3) PPTD melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk di desa dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. belum terdaftar; dan
 - f. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari rumah sakit pemerintah.
- (5) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai DPS.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) PPTD memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, PPTD segera mengadakan perbaikan DPS.
- (5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh PPTD pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (6) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPTD melalui Kepala Dusun dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu keluarga.
- (2) PPTD melakukan validasi pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPTD pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 16

- (1) PPTD menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.

Pasal 17

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPTD menyusun salinan DPT untuk setiap TPS.

Pasal 19

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan PPTK sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
- (3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

DPT yang sudah disahkan oleh PPTD tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPTD membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 21

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam DPT yang sudah disahkan oleh PPTD, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu keluarga asli, dengan batasan waktu paling cepat 60 (enam puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.

- (2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu keluarga asli.

Bagian ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 22

- (1) Pendaftaran calon Kepala Desa dimulai sejak ditetapkannya DPT oleh PPTD dengan jangka waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
 - k. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung bagi ASN, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD;
 - m. bebas temuan dari inspektorat kabupaten bagi calon yang pernah menjabat sebagai kepala desa, perangkat desa, BPD dan ASN yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa;
 - n. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan bagi yang pernah menjabat Kepala Desa;
 - o. visi dan misi calon kepala desa secara tertulis;
 - p. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari kepala desa, perangkat desa dan BPD;
 - q. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa.

Pasal 23

Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dapat mendaftarkan sebagai calon Kepala Desa kepada PPTD dengan disertai penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur serta terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 2) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari lembaga/instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan obat terlarang;
- f. surat keterangan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. surat izin tertulis dari atasan langsung:
 - 1) pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari ASN;
 - 2) pimpinan bagi TNI/POLRI; dan
 - 3) pimpinan bagi pegawai BUMN/BUMD.
- h. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten, bagi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan PNS/ASN;
- i. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan bagi yang pernah menjabat Kepala Desa;
- j. visi dan misi calon Kepala Desa secara tertulis;
- k. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 - 4) bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - 5) bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - 6) tidak akan mengundurkan diri setelah di tetapkan menjadi calon tetap Kepala Desa.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 24

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

- (2) PPTD melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang, dan menerima masukan/aduan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (4) pengaduan terhadap bakal calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPTD dengan menyebutkan identitas pengadu dan materi yang diadukan secara tertulis dan jelas paling lambat 2 (dua) hari sejak penetapan bakal calon.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah diteliti kebenarannya menjadi bahan pertimbangan untuk penyelesaian aduan oleh PPTD.
- (6) Penyelesaian aduan oleh PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 4 (empat) hari.
- (7) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (8) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 9 (sembilan) hari sejak penutupan pendaftaran calon Kepala Desa.
- (9) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada calon paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
- (10) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (5) dinyatakan tidak memenuhi syarat diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh PPTD.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPTD menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 26

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) PPTD membuka kembali pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan.
- (3) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTD melaporkan kepada camat untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (4) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada 1 (satu) atau lebih desa akibat tidak terpenuhinya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kecamatan yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, PPTD melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk uji kompetensi test secara tertulis.
- (4) Uji kompetensi test secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PPTD yang difasilitasi oleh PPTK.
- (5) Hasil test tertulis sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan secara terbuka oleh PPTD berdasarkan rangking hasil test tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) PPTD menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTD menetapkan paling sedikit 2 (dua) Calon Kepala Desa dan paling banyak 5 (lima) Calon Kepala Desa dengan Keputusan PPTD.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.
- (4) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa dilaksanakan PPTD yang dihadiri oleh para calon disaksikan oleh BPD.
- (5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa yang bersifat tetap.
- (6) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.
- (7) PPTK mengumumkan melalui media masa, *website* Pemerintah Kabupaten tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (8) PPTD mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan calon kepala desa sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) wajib memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh PPTD;
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau yang lain;
 - d. menghasut, memfitnah, mengadu domba seseorang atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Ketua dan Anggota BPD;
 - d. Pejabat Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - e. ASN, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.
 - (3) Pejabat Negara, Pejabat ASN, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.
 - (4) Pejabat Kepala Desa dilarang melakukan penggantian Perangkat Desa.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
- (3) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
- (4) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh PPTK dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan PPTD dan pertimbangan PPTK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pasal 35

- (1) Anggota KPPS berjumlah 6 (enam) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS.

- (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPTD.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada PPTK.
- (4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota KPPS.

Pasal 36

KPPS mempunyai tugas:

- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi calon Kepala Desa yang hadir;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi calon kepala desa, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi dan PPTK melalui PPTD;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPTD; dan
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPTD pada hari yang sama.

Pasal 37

- (1) KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan tanda coblos melalui surat suara.
- (3) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi calon.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari calon.
- (5) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas keamanan.

Pasal 39

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPTD.

- (4) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.
- (5) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara.

Pasal 40

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang dibantunya.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, serta nama dan foto Calon di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan DPT kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
 - d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dengan kondisi yang baik.
- (5) Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 44

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 45

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS, pada hari pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai pemungutan suara.
- (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada PPTD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) PPTD melaporkan calon terpilih hasil pemungutan suara setelah selesai penghitungan suara kepada BPD pada hari pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Apabila pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan jumlah TPS hanya 1 (satu), calon terpilih berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh calon Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada PPTK untuk menindaklanjuti sejak laporan diterima sampai dengan proses penyelesaian perselisihan.
- (3) Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya terkait perselisihan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (4) Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah perhitungan suara yang disertai bukti-bukti.
- (5) BPD menyampaikan laporan adanya pengaduan kepada Bupati melalui PPTK.

Pasal 48

- (1) PPTK melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian perselisihan.
- (2) Berita acara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada calon Kepala Desa pengadu dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan BPD.
- (3) Dalam hal pengaduan yang disampaikan terbukti adanya pelanggaran, maka BPD memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pemilihan ulang sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Calon Kepala Desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh BPD maka calon Kepala Desa dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan
Pasal 50

- (1) PPTD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dilampiri dengan Berita Acara Pemungutan Suara paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Keputusan BPD tentang calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (5) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing Desa.
- (6) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 51

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
*" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-turusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan republik Indonesia ".*
- (2) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah, pejabat yang diambil sumpah, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama atau yang mewakili kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal pelantikan.
- (5) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Apabila Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IV
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama
Calon Kepala Desa Dari Kepala Desa Atau Perangkat Desa

Pasal 52

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa melalui camat untuk diteruskan kepada Bupati dengan tembusan BPD.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh perangkat desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (3) Tugas perangkat desa yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa Dari ASN

Pasal 54

- (1) ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN.
- (3) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 55

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - 1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permasyarakatan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - 2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - 3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - 4) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - 5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - 6) Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permasyarakatan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - 2) Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - 3) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - 4) Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - 5) Pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
 - 6) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - 7) Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - 8) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - 9) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 56

- (1) Anggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran untuk PPTK;

- b. Anggaran untuk PPTD, paling sedikit diperuntukan:
- 1) Operasional PPTD;
 - 2) Pengadaan logistik pemilihan Kepala Desa;
 - 3) Operasional pengamanan.
- (3) Anggaran PPTK dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (4) Anggaran panitia pemilihan tingkat desa dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus Pemerintah Kabupaten kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN

Pasal 57

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa, BPD dan atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon
- (2) Dalam hal Kepala Desa, BPD dan atau Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diberikan sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Calon yang berhak dipilih dilarang menjanjikan, memberikan uang dan atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
- (2) Adapun terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak berwajib atau penyidik dan tidak mempengaruhi proses atau pemungutan suara.
- (3) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh calon Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 243.a Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal **5 JUNI** 2017

BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	✓
ASISTEN I	✓
BAGIAN HUKUM	✓
PENGELOLA	✓
D P M D	P

Diundangkan di Laworo
pada tanggal **5 JUNI** 2017

PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



L. M. HUSEIN TALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR 4/24/2017.



PENJELASAN ATAS
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN SERTA PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, adalah merupakan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk menjadikan landasan yuridis bagi pembentukan Peraturan Daerah terkait pemilihan kepala desa. Meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat terkait pemilihan kepala desa, serta adanya perpanjangan masa jabatan dari para kepala desa yang ada di Kabupaten Muna Barat ini, maka perlu membuat suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa. Hal ini agar dapat memenuhi aspirasi masyarakat desa dalam pemilihan Kepala Desa yang demokratis.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan tingkat Desa oleh BPD. Panitia Pemilihan tingkat Desa inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan Pemungutan Suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena panitia pemilihan tingkat desa dibentuk oleh BPD. Seluruh pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

Asas langsung, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang calon yang berhak dipilih sesuai yang dikehendaki

Asas umum, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa calon yang berhak dipilih.

Asas bebas, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa calon yang berhak dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas rahasia, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas jujur, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas adil, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bombana akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR...